

Aspek perpajakan joint operation

Irene Atmawijaya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20184885&lokasi=lokal>

Abstrak

Joint OperatioⁿL, atau untuk selanjutnya disebut JO, adalah bentuk kerja sama antara dua badan atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek bersama. Dalam kerja sama mi tidak terbentuk badan hukum yang baru. Dengan JO, maka resiko bisnis yang ada menjadi lebih ringan bagi para anggotanya.

JO dibagi inenjadi 2, yaitu JO Murni dimana JO hanya sebagai koordinasi saja dan JO Tidak Murni di mana para anggota menyerahkan masing-masing partisipasinya untuk dikendalikan bersama-sama.

Sampai saat mi, perlakuan perpajakan JO belum diatur dengan jelas. Namun dari surat-surat dari Direktur Jendral Pajak dapat disimpulkan bahwa JO adalah Wajib

Pajak Dalam Negeri, tetapi bukan subyek pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, walaupun JO mempunyai NPWP dan kewajiban yang sama seperti Wajib Pajak

lainnya, namun JO tidak terutang PPh Badan. Selain NPWP, JO juga harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila JO melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.